



PENETAPAN

Nomor 684/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Saharuddin alias Saruddin bin Sainuddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bibiro, Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rasabia binti Asis J, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir, Tondo Ratte, 17 April 184, NIK 764085704840001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tondoratte, desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Polewali pada tanggal 04 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 684/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-0973/KK.31.03.08/PW.01/11/2020 tertanggal 27 November 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Dewi binti Saharuddin alias Saruddin dengan M. Yusuf bin Kaco** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Dewi binti Saharuddin alias Saruddin**, umur 17 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Tondo Ratte, 31 Mei 2003, NIK. 7604087105030003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tondo Ratte, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **M. Yusuf bin Kaco**, umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Rumbiah, 14 Maret 1994, NIK. 7604021403940002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Coklat, bertempat Kediaman di Dusun Rumbiah, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan bahkan anak Pemohon I dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena untuk menghindari cerita dari masyarakat setempat;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.

6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Dewi binti Saharuddin alias Saruddin** dengan calon suaminya bernama **M. Yusuf bin Kaco**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Apabila bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk bersabar menunggu hingga anak Para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan tetapi Para Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kedua orang tua Calon suami dari anak pemohon telah dihadirkan dipersidangan dan telah diberikan nasehat untuk menunda rencana perkawinan anaknya tetapi tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya dengan anak pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan Calon Suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak Pemohon (Dewi binti Saharuddin alias Saruddin):

- Bahwa Anak Pemohon telah mengenal calon suami saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan sudah bepergian bersama, keluarga calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah diterima ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

2. Calon suami anak Pemohon (M. Yusuf bin Kaco):

- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah mengenal anak pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sering bepergian berdua, keluarga calon suami anak pemohon sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani coklat walaupun dengan penghasilan yang tidak menentu dan juga sering juga bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.

Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Nomor : B.0973/KUA.31.03.08/PW.01/11/2020 tertanggal 27 November 2020, telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharuddin NIK. 7604070107720066 tertanggal telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasabia NIK. 7604085704840001 dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-3);

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Nomor 7604-LT-26062012-0163 tanggal 26 juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-4);

5.

Fotokopi Ijazah atas nama Dewi, yang dikeluarkan oleh Kemnetrian Pendidikan dan Kebudayaan SD 038 Inpres Kanusuang dengan Nomor DN-32 Dd/06 0020108 , Kabupaten Polewali Mandar, telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P.5);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hasdi bin Azis, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Kannusuang Dusun Tondo ratte Desa Landi kannusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mapillo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dewi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama M Yusuf;
- Calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mengenal selama 1 tahun, dan bahkan mereka sering pergi bersama dan pulang hingga larut malam
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah seorang petani yang memiliki kebun sendiri, dan memperoleh penghasilan sekitar Rp 2.0000.000,- (dua juta rupiah/Bulan);

2. Samri bin Rahmat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun 2 Katapan Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mapillo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dewi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama M Yusuf;
- Calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mengenal selama 1 tahun, dan bahkan mereka sering pergi bersama dan pulang hingga larut malam
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah seorang petani yang memiliki kebun sendiri, dan juga bekerja sebagai buruh bangunan dengan memperoleh penghasilan sekitar Rp 2.0000.000,- (dua juta rupiah/Bulan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Dewi binti Saharuddin alias Saruddin yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih dengan seorang laki laki bernama M. Yusuf bin Kaco, umur 26 tahun, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai waktu kelahiran Dewi binti Saharuudin yang sampai sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, menunjukkan bahwa Dewi binti Saharuudin belum mencapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk kawin bagi wanita dan Pemohon (M. Yusuf bin Kaco) sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga salah seorang di antaranya bernama Dewi binti Saharuudin anak kandung Pemohon yang yang belum menikah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Meimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hasdi bin Azis dan Samri bin Rahmat, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **M. Yusuf bin Kaco**, umur 26 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama *Dewi bin Saharuudin* berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah sering bepergian berdua
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya berstatus perjaka.;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan juga buruh bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Mapilli Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dewi binti Saharuddin umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama M. Yusuf bin Kaco, umur 26 tahun;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dewi binti Saharuddin dengan seorang laki-laki bernama M Yusuf bin Kaco;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh KHakim Tunggal dan didampingi oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dewiati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)